

KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN KARIMUN

NOMOR : 4/PM.00.02/K.KR-01/06/2026

TENTANG

**PENETAPAN TIM FASILITASI PENGAWASAN PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
BERKELANJUTAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARIMUN
KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARIMUN,**

- Menimbang** : a. Bahwa untuk meningkatkan efektivitas tugas Bawaslu Kabupaten Karimun dalam melakukan pengawasan penyusunan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan bagi Bawaslu Kabupaten Karimun;
- b. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum nomor 100/PM.00/K1/06/2025 tentang penanggung jawab dan ketua tim fasilitasi pengawasan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan; dan
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b dipandang perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Karimun tentang Penetapan Tim Fasilitasi Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Karimun.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);

- 3. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi dan Tata Kerja Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
- 4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
- 5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan;
- 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan;
- 7. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2025 tentang Pengawasan Penyusunan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARIMUN NOMOR : \${Nomor_Naskah} TENTANG PENETAPAN TIM FASILITASI PENGAWASAN PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARIMUN.
- KESATU** : Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum, Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota,sebagai koordinator pelaksanaan tugas Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan sesuai dengan tingkatannya masing-masing;
- KEDUA** : Menetapkan Penanggung Jawab dan Ketua Tim Fasilitasi Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Keputusan ini;
- KETIGA** : Seluruh Koordinator Divisi Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota wajib memberikan dukungan yang optimal kepada Penanggung Jawab sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA;

- KEEMPAT** : Penanggung Jawab sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA bersama dengan Ketua dan seluruh Koordinator Divisi sesuai dengan tingkatannya masing-masing melakukan koordinasi dan evaluasi Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan;
- KELIMA** : Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Kepala/Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota serta unit organisasi di bawahnya wajib memberikan dukungan teknis dan administrasi terhadap penugasan sebagaimana dimaksud dalam Diktum
- KEENAM** : KESATU dan Diktum KEDUA sesuai dengan tingkatannya masing-masing; Dalam hal Penanggung Jawab sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA berhalangan tetap sehingga terdapat kekosongan pelaksanaan tugas, penugasan sebagai Penanggung Jawab ditentukan melalui Rapat Pleno Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- KETUJUH** : Badan Pengawasan Pemilihan Umum Provinsi dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota menetapkan Penanggung Jawab dan Ketua Tim Fasilitasi Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA melalui Rapat Pleno;
- KEDELAPAN** : Penanggung Jawab dan Ketua Tim Fasilitasi Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA bertugas sampai berakhirnya Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan; dan
- KESEMBILAN** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Karimun
Pada Tanggal 10 Februari 2026

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARIMUN
KETUA,**



MUHAMMAD ISKANDAR

Lampiran : Surat Keputusan Ketua Bawaslu
Kabupaten Karimun

Nomor : 4/PM.00.02/K.KR-01/06/2026

Tanggal : 10 Februari 2026

TIM FASILITASI PENGAWASAN PENYUSUNAN PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
BERKELANJUTAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARIMUN

No	Nama	Jabatan	Kedudukan dalam Tim
I	Pengarah		
1	Muhammad Iskandar	Ketua Bawaslu	Pengarah
2	Eko Purwandoko	Anggota Bawaslu	Pengarah
3	Nurul Izzatur Rahmi	Anggota Bawaslu	Pengarah
II	Penanggung Jawab		
4	Eko Purwandoko	Anggota Bawaslu	Penanggung Jawab
III	Ketua		
5	Azim, S.Pd.I	Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Karimun	Ketua Tim Fasilitasi
V	Anggota		
6	Azmil	Staf Divisi Hukum Pencegahan Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat	Anggota
7	Delara Sinta Anggriani	Staf Divisi Sumber Daya Organisasi dan Diklat	Anggota
8	Evendi	Staf Divisi Sumber Daya Organisasi dan Diklat	Anggota
9	Ferry Irawan, S.H.	Staf Divisi Hukum Pencegahan Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat	Anggota
10	Gisli	Staf Divisi Sumber Daya Organisasi dan Diklat	Anggota
11	Hamidah, S.H.	Staf Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa	Anggota
12	Kristin Oktaberliani Saragih, S.H.	Staf Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa	Anggota
13	Muhammad Idris	Staf Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa	Anggota
14	Norlida	Staf Keuangan	Anggota
15	Rian Indrawansyah, S.IP	Staf Keuangan	Anggota

16	Rindhy Mahesa Iskandar, S.IP	Staf Divisi Hukum Pencegahan Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat	Anggota
17	Rosalinda, S.M.	Staf Divisi Sumber Daya Organisasi dan Diklat	Anggota
18	Royali Kander Zebua, S.H.	Staf Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa	Anggota
19	Rudi Yarman	Staf Divisi Hukum Pencegahan Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat	Anggota
20	Selvi Rahayu, S.Kom	Staf Divisi Hukum Pencegahan Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat	Anggota
21	Silawati Dewi, S.E.	Staf Keuangan	Anggota
22	Sutarman Edi	BPP	Anggota
23	Wahyu Prasetyo, S.H.,M.H.	Staf Divisi Hukum Pencegahan Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat	Anggota
24	Wira Amru Hasbuddin, S.I.P	Staf Divisi Sumber Daya Organisasi dan Diklat	Anggota
25	Yulian Irawati, S.IP	Staf Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa	Anggota

Ditetapkan di Karimun
Pada Tanggal 10 Februari 2026

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARIMUN
KETUA,**



MUHAMMAD ISKANDAR